



P E N E T A P A N

Nomor 54/Pdt.P/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 18 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten sinjai, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi pemohon;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 1 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan registrasi perkara Nomor 54/Pdt.P/2013/PA.Sj tanggal 1 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan perempuan bernama Istri Pemohon , umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Hal 1 dari 10 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai kutipan Akta Lahir Nomor 7307-LT-19102011-0003, tertanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilansungkan karena pemohon telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun lebih dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera menikah;
4. Bahwa antara pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua Penagadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menikah dengan perempuan (Calon istri Pemohon);
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditemukan, pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya di bacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Tertulis

- Fotokopi akta kelahiran dengan nomor seri AL.819.078765 berdasarkan akta kelahiran nomor 7307-LT-19102011-0003, atas nama Muh. Idris Mus tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kabupaten Sinjai, yang bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, di beri kode P;

2. Saksi-Saksi

1. Saksi 1, umur 38 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena ada hubungan famili yakni sepupu 4 kali;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai untuk memohon dispensasi kawin karena pemohon masih di bawah umur yang ditetapkan undang-undang;

Hal 3 dari 10 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon saat ini masih kuliah dan bekerja sebagai pedagang jual beli hasil bumi;
 - Bahwa pemohon telah pacaran dengan perempuan yang bernama Calon istri Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa kedua orang tua telah merestui rencana pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Istri Pemohon ;
 - Bahwa saksi melihat pemohon tersebut telah dewasa dan sudah layak menjadi kepala rumah tangga karena sudah memiliki pekerjaan sebagai pedagang jual beli hasil bumi, meskipun pemohon masih kuliah;
 - Bahwa keluarga pemohon telah melakukan peminangan kepada pihak keluarga Calon istri Pemohon dan pihak perempuan tersebut telah menerima baik pinangan pihak pemohon;
 - Bahwa pemohon belum melaksanakan pencatatan untuk pernikahan pemohon dengan Calon istri Pemohon pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai karena pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa pemohon tidak ada halangan untuk kawin dengan Calon istri Pemohon karena tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
2. Saksi 2, umur 42 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon karena sekampung;
- Bahwa saat ini Pemohon masih kuliah dan bekerja sebagai pedagang jual beli hasil bui;
- Bahwa pemohon telah pacaran dengan perempuan yang bernama Calon istri Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa kedua orang tua pemohon merestui rencana pemohon untuk meelaksanakan pernikahan dengan Istri Pemohon ;
- Bawha saksi melihat pemohon telah dewasa dan sudah layak menjadi kepala rumah tangga karena sudah memiliki pekerjaan yaitu pedagang jual beli hasil bumi dan pemohon yang dibiayai oleh orang tau emohon;
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah melakukan peminangan kepada pihak keluarga Calon istri Pemohon dan pihak perempuan tersebut telah menerima baik pinangan pihak pemohon;
- Bahwa pemohon belum melaksanakan pencatatan untuk pernikahan pemohon dengan Calon istri Pemohon pada Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai Menolaknya karena Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa pemohon tidak ada halangan untuk kawin dengan Calon istri Pemohon karena tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;

Hal 5 dari 10 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana dalam berita acara persidangan ini selengkapnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil diajukan permohonannya dispensasi kawin ini pada pokoknya bahwa pemohon termasuk manikahi seorang perempuan yang bernama Istri Pemohon, umur 17 tahun agama islam, pekerjaan tidak bekerja, namun maksud pemohon tersebut belum bisa dicatatkan pada pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai karena pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P, dan 2 orang saksi yakni Mustakin bin Mappaha dan Megawati binti Tenreng;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang diajukan permohonan, maka terbukti bahwa Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 6 bulan;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan permohonan menerangkan bahwa pemohon masih kuliah dan pemohon telah bekerja sebagai pedagang jual beli gasil bumi, disamping itu pemohon masih kuliah, saksi juga menerangkan bahwa pemohon dengan Calon istri Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih (pacaran) selama 1 tahun dan akan melangsungkan pernikahan karena telah melakukan serangkaian pelamaran kepada keluarga Istri Pemohon, namun kehendak pemohon untuk menikahi Calon istri Pemohon belum bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tello Limpoe,
Kabupaten Sinjai, karena pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa pihak keluarga pemohon telah melakukan serangkaian
peminangan kepada pihak keluarga Calon istri Pemohondan telah diterima baik oleh pihak
keluarga Istri Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-
bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta hukum
bahwa umur pemohon baru 18 tahun 6 bulan, telah bekerja sebagai pedangan jual beli hasil
bumi dan telah sanggup dan layak untuk nemikah dan membina rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan, namun ia
mencari nafkah secara mandiri yakni sebagai padanagn jual beli hasil bui dan pemohon
telah manghidupi dirinya sejak pemohon masih masih duduk di bagku SMU karena ayah
pemohon sebagai pengusaha jual beli hasil bumi dan hanya membiayai pemohon sendiri
karena kakak pemohon telah berkuluarga dan telah hidup mandiri, dengan komdisi
demikian maka kemandirian pemohon selama ini menunjukkan adanya kesanggupan
pemohon untuk dapat mambina rumah tangga, apabila pemohon telah menamatkan
pendidikannya di SMU meskipun pemohon sementara kuliah;

Menimbang bahwa meskipun kemaslahatan keluarga dan rumah tangga ada
kaitannya dengan umur, karena umur seseorang memengaruhi kedewasaan atau
kematangan pribadinya, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan pemohon telah
memeperlihatkan kematangan pribadinya karena telah dapat mencari nafkah secara mandiri
meskipun pemohon belum mempunyai tanggungan yang harus dibiayai, manunjukan
bahwa pemohon telah matang dalam hal mencari nafkah dan akan mampu mambiyai
keluarganya kelak;

Menimbang bahwa pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

Hal 7 dari 10 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun dan ayat (2) menegaskan bahwa dalam hal penyimpanan dari ketentuan tersebut di atas dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa meskipun pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagai batas umur minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan terhadap seseorang pria untuk melakukan perkawinan, namun berdasarkan fakta bahwa pemohon telah cukup dewasa dari segi fisik dari segi psikis pemohon telah siap untuk menikahi seorang perempuan yang menjadi pilihannya;

Menimbang bahwa pemohon telah saling mengenal dengan perempuan yang akan dinikahi tersebut bahkan pihak keluarga perempuan melakukan peminangan dan telah diterima oleh keluarga perempuan yang akan dinikahinya, sehingga jika pemohon tidak segera dinikahikandengan perempuan yang menjadi pilihannya, dikhawatirkan akan menjadi persoalan sosial bagi pihak keluarga pemohon maupun pihak keluarga perempuan yang akan dinikahinya tersebut berpedoman pada kaidah *fighi* yang berbunyi;

Maksudnya : mencegah kemudhaaratn lebih baik diutamakan dari pada menarik sesuatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa orang tua atau keluarga pihak pemohon telah merestui anaknya untuk menikahi perempuan yang menjadi pilihannya tersebut dan telah melakukan peminangan terhadap keluarga perempuan yang akan dinikahinya;

Menimbang bahwa oleh karena pemohon telah berumur 18 tahun 6 bulan telah melamar perempuan Calon istri Pemohon dan keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang dikabulkan perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izinkawin kepada pemohon (pemohon) untuk menikah dengan perempuan yang bernama Istri Pemohon ;
3. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 masehi bertepatan tanggal 12 Zulhijah 1434 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Nurbaya sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Alimuddin sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota

Ketua

Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Dra. Hj.

Nurbaya

Hal 9 dari 10 hal. Pen. No.19/Pdt.P/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera

pengganti

Drs.

Alimuddin

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
4. Meterai	Rp. 5.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu)

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.